



LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN

1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

NAMA PRODUK: **WOLF LITHIUM EXTREME PRESSURE NLGI 0**

PRODUK

PT. SURYA TERANG PRATAMA

Ruko Citra Business Park Blok G-17

Jl. Peta Barat Cengkareng Jakarta Barat

Telepon: 021-29020409, Faks: 021-29020411

Telepon untuk Situasi Darurat (24 jam)

Nomor telepon: 021-29020409

Telepon untuk Informasi MSDS

Nomor telepon: 021-29020409

2. BAHAN/PRODUK

Komposisi

Nama Kimia	Nomor CAS	% Berat
Asam 12-Hidroksi Stearat	106-14-9	12,00
Litium Hidroksida	Nomor telepon 1310-66-3	0,70
Seng Dialkyl Dithiophosphate	68649-42-3	0,25
Ester asam lemak nabati tersulfurisasi	72102-30-8	0,40
Hidrokarbon parafinik	90640-86-1	86,65

Nama Kimia Bahan : Hidrokarbon Minyak Bumi, Pengental dan aditif

Berbahaya Produk ini :

tidak mengandung bahan berbahaya sesuai dengan peraturan dari *Petunjuk Bahan/ Sediaan Berbahaya Uni Eropa*. Lihat poin 15 untuk peraturan analisis bahan. Lihat poin 8 untuk batas paparan (jika ada).

3. PENGENALAN BAHAYA

Komunikasi Standar Bahaya

Efek paparan

: Tidak ada dampak signifikan pada paparan jangka pendek. Paparan jangka panjang dapat menyebabkan iritasi mata.

Data Darurat

: Semi padat transparan

4. PERATURAN PERTOLONGAN PERTAMA

Jika terkena mata: Bilas dengan air. Jika terjadi iritasi mata, segera hubungi dokter.

Kontak dengan kulit: Cuci kulit yang terpapar dengan air dan sabun.

Terhirup: Pindahkan korban ke tempat berudara segar dan berikan oksigen jika mengalami kesulitan bernapas. Segera dapatkan bantuan medis.

5. PENANGANAN KEBAKARAN

ALAT PEMADAM API

: Karbon dioksida, busa, bahan kimia kering, dan kabut air

Prosedur Pemadaman Api

Air dan busa dapat menyebabkan pembuihan. Siram wadah dengan air untuk menjaga agar wadah tetap dingin. Lakukan penyiraman untuk menghilangkan tumpahan. Jangan membuang tumpahan ke saluran air, selokan, atau sumber air bersih.

Ledakan Peralatan Pelindung

Petugas pemadam kebakaran harus mengenakan *Alat Bantu Pernapasan Mandiri (SCBA)*.

Khusus dan bahaya kebakaran lainnya: Asap Beracun

Titik nyala, °C: 187 (ASTM D-92)

Batas mudah terbakar – LEL

: tidak ada

UEL

: tidak ada

NFPA Hazard ID

Kesehatan: 2, Mudah Terbakar: 1, Reaktivitas: 0

Dekomposisi Bahan Berbahaya: Karbon monoksida. Oksida Logam. Oksida Lainnya.



6. PENANGANAN TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

Catatan prosedur:	Laporkan tumpahan yang terjadi sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Jika tumpahan berpotensi memasuki saluran air atau sungai, harap segera laporkan kepada petugas berwenang.
Prosedur Kebocoran dan Tumpahan	Serap tumpahan dengan serbuk gergaji, tanah liat, dan bahan tahan api lainnya. Bersihkan dan buang ke lokasi yang telah ditentukan.
Pencegahan di Lingkungan Hidup	Cegah tumpahan agar tidak masuk ke selokan, saluran pembuangan, dan ke dalam tanah.
Pencegahan pada Manusia	: lihat bagian 8.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Penanganan	Tidak ada tindakan khusus. Suhu penanganan maksimum 60°C. Lihat bagian 8 untuk informasi selengkapnya. Disarankan untuk mengenakan alat pelindung diri saat menangani produk ini. Wadah harus ditutup jika tidak digunakan.
Penyimpanan	Jangan menyimpan produk ini dalam wadah terbuka atau wadah tanpa label. Jauhkan dari oksidator atau bahan yang mudah terbakar. Dapat menimbulkan bau atau gas beracun jika suhu melebihi 45 °C dalam waktu lama atau disimpan di dekat sumber panas dengan suhu > 121 °C.

8. PENGENDALIAN PAPARAN / PERLINDUNGAN DIRI

Ventilasi	Pada umumnya, tidak ada peraturan khusus mengenai ventilasi dalam kondisi normal.
Perlindungan Pernapasan	Tidak ada peraturan khusus mengenai kondisi normal.
Perlindungan Mata	Gunakan alat pelindung mata.
Perlindungan Kulit	: Peraturan mengenai kebersihan pribadi masih harus diberikan pemberitahuan. Gunakan sarung tangan nitril, kemeja lengan panjang, dan sepatu bot. Jangan memakai cincin atau jam tangan karena dapat menyebabkan reaksi kulit.
Batas paparan	Produk ini tidak mengandung bahan apa pun yang diketahui memiliki nilai batas paparan. Namun, kita dapat menggunakan nilai batas paparan (PEL) OSHA dari uap, yaitu 5,00 mg/m3 dan STEL ACGIH, yaitu 10 mg/m3 .

9. DATA FISIK DAN KIMIA

NLGI	: 0
Penampilan	: Kuning. Semi-padat pada suhu ruang
Bau	: Hidrokarbon ringan.
Penetrasi pada (25°C), dikerjakan	: 355 – 385
Titik Penurunan,	: > 170 °C
Kemudahan terbakar atas/bawah	: Khas 1 - 10 %(V) (berdasarkan minyak mineral)
Batas ledakan	
Tekanan uap	: < 0,5 Pa pada 20 °C / 68 °F (nilai perkiraan)
Berat jenis	Nilai tipikal 0,9 pada suhu 15 °C / 59 °F
Kepadatan	: Khas 900 kg/m3 pada 15 °C / 59 °F
Kelarutan dalam air	: Dapat diabaikan.
Viskositas kinematik	Tidak berlaku.



10. STABILITAS DAN REAKTIVITAS

Stabilitas	:	Stabil dalam kondisi normal
Kondisi yang harus dihindari	:	Hindari api terbuka dan api yang panas.
Bahan yang harus dihindari	:	Hindari kontak dengan zat pengoksidasi kuat.
Berbahaya	:	Produk dekomposisi termal sangat bergantung pada kondisi pembakaran. Karbon monoksida. Oksida logam. Oksida lainnya. Asap, hidrogen sulfida, alkil merkaptan.
Penguraian	:	

11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Toksisitas Oral (Tikus)	:	Tidak beracun (LD 50: lebih tinggi dari 5000 mg/kg). ----- berdasarkan pengujian bahan dan komponen serupa.
Toksisitas Kulit (Kelinci)	:	Tidak beracun (LD 50: lebih tinggi dari 2000 mg/kg). ----- berdasarkan pengujian bahan dan komponen serupa.
Toksisitas Inhalasi:	:	Tidak beracun ----- berdasarkan pengujian bahan dan komponen serupa. Uap tersebut dapat menyebabkan iritasi pada selaput lendir dan bagian atas saluran pernapasan jika dihirup dalam waktu lama.
Pengujian Iritasi Mata	:	Tidak menyebabkan iritasi (Skor Draize: lebih tinggi dari 6, lebih rendah dari 15) ----- berdasarkan (Kelinci) pada material dan komponen serupa.
Iritasi Kulit (Kelinci)	:	Tidak menyebabkan iritasi (Indeks Iritasi Primer: lebih tinggi dari 0,5, lebih rendah dari 3) ----- berdasarkan pengujian bahan dan komponen serupa.
Data toksisitas lainnya saat diuji dengan kabut atau uap minyak.	:	Hasil uji toksikologi akut menunjukkan bahwa tidak ada dampak akut pada pernapasan.
Toksikologi Akut: Tidak Diklasifikasikan (Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi)		

12. INFORMASI EKOLOGI

Ringkasan Dampak Lingkungan :	
Tidak beracun ----- berdasarkan pengujian bahan dan komponen serupa. Namun	, tidak terakumulasi secara biologis

13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN

Tidak terbukti sebagai bahan berbahaya berdasarkan Peraturan RCRA 40 CFR 261.

14. INFORMASI TRANSPORTASI

Departemen Perhubungan AS:	:	tidak diatur oleh Departemen Perhubungan AS
RID/ADR :	:	tidak diatur oleh RID/ADR
Menurut saya :	:	tidak diatur oleh IMO
IATA :	:	tidak diatur oleh IATA

15. INFORMASI REGULASI

Klasifikasi OSHA:
Dalam kondisi penggunaan normal atau dalam keadaan darurat yang dapat diperkirakan, produk ini tidak memenuhi definisi bahan kimia berbahaya jika dievaluasi menurut Standar Komunikasi Bahaya OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Zat Perusak Ozon (40 CFR 82 Undang-Undang Udara Bersih):
Bahan ini tidak mengandung dan tidak diproduksi secara langsung dengan zat perusak ozon Kelas I atau Kelas II.

Undang-Undang Amandemen dan Pengesahan Ulang Superfund (SARA) Judul III:
Tidak ada komponen dalam produk ini yang tercantum dalam daftar SARA 302.



16. INFORMASI LAINNYA

Kondisi produk dan pemasangan produk pada aplikasi khusus di luar garansi perusahaan; semua risiko penggunaan menjadi tanggung jawab pengguna. Pengguna dan petugas yang menangani produk ini harus memahami peringatan dan prosedur penanganan produk. Dilarang mengubah dokumen ini, kecuali dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Revisi sejak perubahan terakhir (diskusi): Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) ini telah ditinjau ulang untuk sepenuhnya mematuhi panduan yang terdapat dalam standar ANSI MSDS (ANSI Z400.1-1998). Kami mendorong Anda untuk meluangkan waktu membaca MSDS dan meninjau informasi yang terkandung di dalamnya.

17. INFORMASI LABEL

BACA DAN PAHAM LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN SEBELUM MENANGANI ATAU MEMBUANG PRODUK. LABEL INI MEMENUHI PERSYARATAN STANDAR KOMUNIKASI BAHAYA OSHA (29 CFR 1910.1200) UNTUK DIGUNAKAN DI TEMPAT KERJA. LABEL INI TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK DIGUNAKAN PADA KEMASAN YANG DITUJUKAN UNTUK DIJUAL KEPADA KONSUMEN DAN MUNGKIN TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN UNDANG-UNDANG KESELAMATAN PRODUK KONSUMEN ATAU PERSYARATAN REGULASI TERKAIT LAINNYA.